



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG
BARAT

DISUSUN OLEH:
PT ITERGO BUANA UTAMA
MEI, 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen Laporan Akhir **“Penyusunan Raperda Inisiatif Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat”**, yang merupakan dokumen pelaporan tahap akhir kegiatan tersebut.

Secara garis besar Laporan Akhir ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, tinjauan teoretis mengenai materi-materi perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, perumusan asas-asas peraturan yang dibentuk, uraian praktik empiris, uraian desain pengaturan dan implikasinya, perumusan landasan-landasan, permususan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang diatur di dalam rancangan peraturan daerah. Naskah akademik ini juga melampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu luaran (*output*) pekerjaan.

Sebagai sebuah penelitian, naskah akademik ini kami harapkan dapat menjadi bahan diskusi dan dasar perumusan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu, tentunya kami mengharapkan pula adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, agar desain pengaturan di dalam rancangan peraturan ini dapat semakin disempurnakan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 12 Mei 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Keluaran (<i>Output</i>) Yang Dihasilkan.....	6
E. Metode Penelitian	6
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	6
2. Teknik Pengumpulan Data	10
3. Strategi Pelaksanaan	11
4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	13
A. Tinjauan Teoretis	13
1. Hak Atas Pendidikan	13
2. Manajemen Pendidikan	18
C. Praktik Empiris	30
1. Gambaran Umum.....	30
2. Kemampuan Membaca Dan Menulis	31
3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	32
4. Tingkat Pendidikan.....	33
5. Tingkat Partisipasi Pendidikan.....	35
6. Ketenagakerjaan	37
7. Persoalan Lainnya	39
D. Desain Pengaturan.....	40
E. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan.....	41
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	42
A. Manajemen Pendidikan	43
1. Pengelolaan Pendidikan	44
2. Penyelenggaraan pendidikan	47
B. Kurikulum.....	48

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49
D. Perizinan Pendidikan.....	50
BAB IV LANDASAN-LANDASAN.....	52
A. Landasan Filosofis	52
B. Landasan Sosiologis	53
C. Landasan Yuridis	54
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN	56
A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan	56
B. Pokok-Pokok Materi Muatan	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka usaha manusia dalam mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran. Pentingnya pendidikan terdokumentasikan dalam penjaminan hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan juga memerankan peran penting dalam memajukan sebuah bangsa beradab serta peningkatan kesejahteraan.

Dengan demikian, agar hak atas pendidikan dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, diperlukan sebuah pengelolaan pendidikan nasional yang terpadu dan berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah juga mengemban kewajiban menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah memerankan peran penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa dan karakter wilayah yang beragam. Atas keberagaman tersebut, akhirnya memunculkan tuntutan yang berbeda pada tiap-tiap wilayahnya sehingga diperlukan adanya diversifikasi kurikulum. Tentunya dengan mengikuti standar dan kualifikasi pendidikan nasional. Selain itu, dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus penyelenggaraan pendidikan, diharapkan dapat pemerataan kesempatan pendidikan (*education for all*), peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, guna mencapai penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan. Maka daripada itu, pendidikan wajib diselenggarakan dengan baik agar setiap tujuannya dapat tercapai.

Meski begitu, terdapat beberapa aspek dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang masih memerlukan perhatian khusus. Angka partisipasi murni dan partisipasi kasar pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2019-2020 masih belum mencapai 80% dan masih berada diangka 50-60%.

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Enrollment Rate</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Enrollment Ratio</i>	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	97,87	97,69	103,84	102,99
SMP/MTs/ Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	77,46	76,56	94,11	91,38
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	50,07	49,70	62,61	65,42

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2022.

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta didik dalam level pendidikan yang lebih tinggi tentunya diikutsertakan dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, seperti kemudahan akses untuk mendapatkan pendidikan, tersedianya infrastruktur yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan, dan lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2022, pada jenjang SMA, jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah selama rentang waktu 2019-2021 adalah sebagai berikut.

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	SMA <i>Senior High School</i>		
	2019	2020	2021
(1)	(8)	(9)	(10)
Rongga	4	4	5
Gununghalu	8	8	8
Sindangkerta	8	8	8
Cililin	6	6	6
Cihampelas	8	8	8
Cipongkor	10	10	9
Batujajar	4	4	4
Saguling	4	5	4
Cipatat	8	8	6
Padalarang	5	5	5
Ngamprah	6	4	5
Parongpong	3	3	3
Lembang	11	12	12
Cisarua	4	5	5
Cikalong Wetan	9	10	10
Cipeundeuy	5	5	6
Bandung Barat	103	105	104

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2022.

Dari data tersebut menunjukkan, bahwa akses pendidikan yang didapatkan belum merata, sebab per tahun 2021 saja, setidaknya terdapat 152.297 orang dalam rentang umur 15-19 tahun di Kabupaten Bandung Barat, dan baru 60-an% di antaranya yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA.

Hal ini diperkuat dengan indeks pendidikan Kabupaten Bandung Barat masih berkisar di angka 60 pada tiga tahun terakhir (2019-2021) dan masih berada di bawah rata-rata indeks pendidikan Jawa Barat di angka 62-63. Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih terdapatnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pendidikan		
	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Barat	62,57	63,22	63,73
Bandung Barat	60,21	60,27	60,33

E.

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/indicator/26/121/1/indeks-pendidikan.html>

Hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ Educational Attainment ¹	Angkatan Kerja/Economically Active			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Percentage of Working to Economically Active
	Bekerja Working	Pengangguran ² Unemployment ²	Jumlah Angkatan Kerja Total of Economically Active	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	316379	22191	338570	93,45
1	141744	18540	160284	88,43
2	174221	42282	216503	80,47
3	44389	6189	50578	87,76
Jumlah/Total	676733	89202	765935	88,35

Catatan/Note: 1. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School
 1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School
 2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School
 3. Perguruan Tinggi/Collage

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2022.

Data tersebut menunjukkan, bahwa semakin rendahnya pendidikan, semakin banyak tingkat penganggurannya juga. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat juga semakin menantang, terlebih, dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga saat ini (02/2022), terdapat tantangan baru dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Terbatasnya sekolah tatap muka memindahkan proses pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring. Pemenuhan pendidikan kini memerlukan bantuan perangkat yang mampu mengakses internet. Hal tersebut menjadi tantangan dan kewajiban baru yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Pada dasarnya, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat. Namun, di dalam perkembangan terkini, termasuk pada sisi praktis, terdapat beberapa hal yang belum diatur di dalam peraturan daerah tersebut, diantaranya adalah mengenai materi muatan lokal (Mulok). Mulok menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum mulok bagi sekolah-sekolah di daerahnya.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penetapan kurikulum mulok pendidikan menengah dan mulok pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan menetapkan kurikulum mulok pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal. Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan

mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, mulok menjadi hal yang penting untuk diakomodir di dalam peraturan daerah yang akan dibentuk.

Selain mulok, terdapat beberapa ketentuan mengenai perizinan yang perlu untuk dilengkapi. Hingga penelitian ini disusun, mekanisme perizinan dalam pendirian sekolah di Kabupaten Bandung Barat masih dilaksanakan dengan dasar hukum peraturan menteri dan peraturan bupati. Padahal, perizinan yang bersifat membatasi hak masyarakat harus diatur di dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, di dalam rancangan perubahan peraturan daerah yang akan disusun, aspek perizinan akan menjadi salah satu materi yang disusun.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang harus dijawab di dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, khususnya berkaitan dengan muatan lokal dan perizinan?
2. mengapa diperlukan peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat?
3. bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah yang akan dibentuk?
4. Apa sasaran yang hendak diwujudkan dari diterbitkannya peraturan daerah? Serta bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang akan dibentuk?

C. Tujuan Dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. merumuskan permasalahan yang muncul dalam upaya menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan materi muatan lokal dan perizinan;
2. merumuskan urgensi penerbitan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

3. merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan peraturan daerah tentang perubahan kedua peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat; dan
4. merumuskan sasaran yang hendak diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang akan dibentuk.

D. Keluaran (*Output*) Yang Dihasilkan

Output dari penelitian ini adalah tersusunannya dokumen naskah akademik yang terdiri atas dua bagian besar yakni:

1. naskah akademik tentang Penyusunan Raperda Inisiatif Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat; dan
2. naskah rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Objek utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan berbagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang penting untuk dilihat. Dalam hal ini, secara khusus akan dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Selain dimensi normatif peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, penting pula untuk mengelaborasi kondisi empirik mengenai penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Paduan analisis normatif dan empirik tersebut berfungsi agar aturan yang dihasilkan merupakan jawaban dan solusi yang komprehensif. Demi mencapai solusi ini, diperlukan sudut pandang yang tidak hanya hukum namun juga sosial, politik dan ekonomi didalamnya. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan metode yuridis sosiologis.

Selanjutnya metode ini akan digunakan dengan menerapkan tiga pendekatan dalam menganalisis persoalan yang ada, yaitu pendekatan analisis doktrinal, analisis dampak (*regulatory impact assessment*) pengaturan, dan analisis perbandingan hukum. Memadukan ketiga pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam memformulasikan ruang lingkup pengaturan dan pilihan-pilihan pengaturan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan valid secara hukum.¹

Pendekatan Analisis Doktrinal, ditujukan untuk menggali teori, asas, serta memastikan validitas dari rumusan pengaturannya sudah sesuai/harmonis, baik secara vertikal ataupun

¹ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajagrafindo, 2009

horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pendekatan ini berfokus menganalisis data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literature hukum, dan putusan pengadilan terkait tema yang akan diatur oleh peraturan ini. Pada akhirnya pendekatan ini akan berguna untuk menjadi dasar narasi bagi landasan yuridis dan filosofis, serta evaluasi peraturan perundang-undangan di dalam narasi naskah akademik.²

Pendekatan Analisis Dampak Pengaturan (*Regulatory impact assessment*), dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari peraturan yang akan disusun, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) mengidentifikasi masalah terkait pengaturan;
- 2) mengidentifikasi tujuan pengaturan;
- 3) mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia untuk mengatur persoalan yang ada;
- 4) melakukan analisis terhadap dampak dari pilihan pengaturan tersebut;
- 5) pengusulan opsi yang dapat diambil.

Dalam melakukan analisis terhadap dampak, kajian ini akan melakukan *qualitative cost and benefit analysis*, sehingga basis analisis yang dihasilkan tidak dalam valuasi biaya -dalam hitungan rupiah-, sebagaimana umumnya pada *quantitative cost and benefit analysis*.³ Pendekatan ini akan mempertimbangkan praktik, implikasi sosial politik, ekonomi, dan keuangan negara berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan dapat menentukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materim muatan serta terumuskan landasan sosiologis dari peraturan yang akan dibentuk.

Pendekatan Analisis Perbandingan Hukum, bertujuan mencari inspirasi pengaturan terbaik yang ada di yurisdiksi daerah lain terkait penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat kita terapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial, politik, di Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan perbandingan yang digunakan adalah perbandingan dengan pendekatan fungsional, dimana kajiannya melakukan identifikasi fitur-fitur pengaturan di berbagai daerah, untuk kemudian melihat fungsi dari masing-masing fitur pengaturan tersebut dan bagaimana


² Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³ John Coates, *Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation : Case Studies and Implication*, Yale Law Journal, Vol : 124, Number 882, 2015; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, Jakarta : Bappenas RI, 2011.

aplikasi di dalam kesehariannya. Dari perbandingan yang ada, analisis akan menyimpulkan fitur terbaik mana yang dapat menyelesaikan isu pengaturan yang dihadapi secara baik. Analisis perbandingan hukum ini membantu dalam mengidentifikasi rumusan alternatif pengaturan yang tersedia terhadap masalah penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Skema metode penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.3.
Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik



2. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan metode dan pendekatan tersebut akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Studi *Literature*, pengumpulan data berfokus pada data-data skunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, *literature* yang ada terkait dengan ruang lingkup kajian, yakni penyelenggaraan pendidikan di daerah;
2. *Focus Group Discussion (FGD)*, akan digunakan untuk mengidentifikasi dampak pengaturan dari pilihan-pilihan pengaturan yang ditemukan di dalam studi literature yang dilakukan, selain hal tersebut *FGD* juga dilaksanakan dalam rangka konfirmasi dari hasil temuan dan formulasi akhir dari pengaturan. Adapun narasumber yang akan dihadirkan antara lain :
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c. Pakar pendidikan.
3. Wawancara, wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi pendapat stakeholders, yang sama seperti halnya di dalam *FGD*, akan dilakukan kepada 2 (dua) *cluster stakeholders* :
 - a. Penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - b. Siswa/orang tua siswa.

Adapun perincian dari masing-masing aktivitas berikut adalah sebagai berikut :

Aktivitas	Deskripsi	Waktu	Ouput
Melakukan Studi Literature	Melakukan penelusuran literature yang relevan dengan ruang lingkup kajian, berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan; - Putusan pengadilan; - Jurnal ilmiah, kertas posisi, manuskrip, opini pakar terkait dengan ruang lingkup kajian; - Bahan-bahan, baik peraturan perundang-undangan atau literature asing terkait dengan ruang lingkup kajian 	5 hari	Laporan hasil studi literature review; Instrumen pengumpulan data
Melakukan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun panduan wawancara 	2 hari	Panduan wawancara dan FGD

instrumen pengumpulan data primer	- Menyusun panduan FGD		
Focus Group Discussion	Melakukan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> dengan stakeholders: - Melakukan konfirmasi isu yang berhasil ditemukan dari hasil literature review; - Melakukan konfirmasi terhadap hasil temuan keseluruhan analisis, kesimpulan dan rekomendasi pengaturan	3 hari	Hasil rumusan FGD
Wawancara	Melakukan kegiatan wawancara terhadap stakeholder.	5 hari	Hasil tabulasi wawancara dan rumusan kesimpulan
Analisis	Melakukan sintesa terhadap seluruh data terkumpul, untuk diambil kesimpulan	5 hari	
Perancangan Peraturan	Melakukan penulisan draft Naskah Akademik dan Raperda	10 hari	Naskah Akademik
Total		30 hari	

3. Strategi Pelaksanaan

Salah satu tantangan utama dari pelaksanaan program kegiatan kajian ini adalah terbatasnya waktu (30 hari kalender) dan situasi pandemik yang masih melanda Indonesia, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tim mengusulkan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

- Memecah tim ke dalam dua unit kerja, dimana masing-masing tim akan ditugasi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan menyusun rancangan peraturan daerah.
- Masing-masing unit kerja akan terdiri dari 1 orang ahli hukum dan 1 orang ahli pendidikan/kebijakan publik. Hasil pekerjaan akan direview oleh Ketua Tim secara keseluruhan, untuk menjaga koherensi, dan kesetaraan standar hasil kerja yang tinggi.
- Terkait dengan tantangan pandemic, tim akan melaksanakan kegiatan secara daring, namun jika dirasakan tidak dimungkinkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan tim, kegiatan akan dilaksanakan secara tatap muka dengan pelaksanaan sistem protokol kesehatan secara ketat yang diatur di dalam peraturan/kebijakan pemerintah.

4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Seluruh kegiatan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditetapkan di dalam Kerangka Acuan Kerja. Adapun detail dari alur dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Bulan 1			
		I	II	III	IV
1.	Tahap Persiapan				
	a. Diskusi Awal				
	b. Pembuatan rencana detail pekerjaan				
	c. pengumpulan data dan informasi awal				
2.	Tahap Pengumpulan Data dan Informasi				
	a. Perumusan kajian teoretis				
	b. Pemeriksaan peraturan perundang-undangan				
	c. FGD/ <i>Field research</i>				
4.	Penyusunan Laporan Akhir				
	a. Perancangan konsep laporan akhir				
	b. Perumusan Draft Raperda				
	c. Penyempurnaan Laporan Akhir				
	d. Presentasi laporan akhir				

BAB II

TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Tinjauan Teoretis

1. Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga hak tersebut menjadi sebuah hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 juga kembali menegaskan bahwa negara menjamin hak atas pendidikan untuk warga negara nya, yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Pengaturan hak atas pendidikan dalam UUD 1945 membebankan secara langsung kepada negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam hal ini, pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut, tetapi juga semua orang dan warga negara. Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah.⁴

Secara filosofis, kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan bukan hanya berbicara tentang mematuhi konstitusi saja, namun juga berbicara tentang mencapai tujuan negara. Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction*

⁴ Hernadi Affandi, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia (Bandung: CV Kencana Salakadomas, 2013), hlm. 34.

of their desires)⁵. Selain itu, tujuan Negara menurut Roger H. Soltau adalah untuk menjadi alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat (*the state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of community*).⁶

Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita (tujuan) luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa asing, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri. Selanjutnya dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.⁷

Melalui pembukaan UUD 1945 tersebut, maka sejatinya Negara Indonesia berkomitmen penuh untuk memerdekakan rakyat secara internal, artinya merdeka dari kemiskinan dan juga merdeka dari kebodohan. Selain itu Negara Indonesia juga berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas, sehingga masyarakat Indonesia terdiri dari sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan itu semua maka penting bagi negara untuk serius dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Coomans hak atas pendidikan adalah hak yang memberdayakan (*empowerment rights*). Hak atas pendidikan secara efektif, memberikan secara langsung bagi penikmat dan pemenuhan hak-hak lainnya. Bagi Coomans, pemenuhan terhadap hak atas pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan martabat manusia.⁸

⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 45.

⁶ Ibid, hal 39.

⁷ Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal 92

⁸ Coomans, The Core Content of the Right to Education, Dalam Brand and Russel (Ed), Exploring the Core Content of Socio-Economic Rights: South African And International Perspectives (Protea Book House 2002), Hlm 160.

Sejalan dengan hal tersebut, Manfrek Nowak menegaskan *“Education is a precondition for the exercise of human rights”*.⁹ Lebih lanjut, Manfrek Nowak juga menjelaskan bahwa *“The right to education, including various aspects of freedom of educational and academic freedom, constitutes an essential part of contemporary human rights law. Although the right to education is generally considered to be a cultural right, it is also related to other human rights”*¹⁰. Artinya hak atas pendidikan harus dipahami sebagai syarat untuk dapat mendapatkan hak-hak sosial dan ekonomi lainnya, sehingga hak atas pendidikan merupakan bagian penting dalam hukum HAM kontemporer.

Berkaitan dengan pemenuhan kedua kelompok HAM tersebut, Scott Davidson menegaskan bahwa hak sipil dan politik dapat segera dilindungi, sedangkan hak ekonomi, sosial, dan kultural (budaya) memerlukan pelaksanaan yang progresif. Meskipun demikian, menurut Scott Davidson sendiri pemikiran seperti itu terkesan seperti dibuat-buat, karena hak tersebut memang memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar seperti untuk pendidikan, jaminan sosial dan pemeliharaan kesehatan.¹¹

Berbagai hukum internasional juga telah mengatur terkait hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM. Dalam pasal 13 dan 14 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya, secara khusus diatur tentang hak atas pendidikan bagi warga negara di satu sisi, yang di sisi lain adalah sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya (*state obligation*). Dalam pasal 13 ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan:¹²

“The states Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nation for the maintenance of peace”.

Berdasarkan Pasal 13 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya tersebut jelas bahwa negara diwajibkan untuk mengakui hak atas pendidikan. Kovenan tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dipandang sebagai sarana

⁹ Manfrek Nowak, *The Right to Education*, Dalam Osborjn Eide, (et., al.), *Economic, Social and Cultural Rights A Textbook* (Martinus Nijhoff 1995), Hlm 189-190.

¹⁰ *Ibid*, Hlm 245

¹¹ Scott Davidson, *Human Rights*, alih bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka menjadi *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994), Hlm. 58.

¹² Pasal 13 ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya

pengembangan penuh kepribadian manusia, sarana berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, dan sebagai sarana untuk mempromosikan toleransi dalam rangka menjaga perdamaian.

Selanjutnya pada ayat 2 angka 1 Kovenan tersebut juga telah dinyatakan secara tegas bahwa pendidikan dasar gratis bagi semua orang adalah kewajiban negara untuk memenuhinya, yang berbunyi: *“The states parties to the present covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right: (a) Primary education shall be compulsory and available free to all”*.

Lebih lanjut, Komentar Umum (*General Comment*) Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya No.13 menerangkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh suatu Negara dalam memenuhi hak atas pendidikan. Bunyi dari Komentar Umum tersebut selengkapnya sebagai berikut:¹³

“Education is both a human right in itself and an indispensable means of realizing other human rights. As an empowerment right, education is the primary vehicle by which economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate fully in their communities. Education has a vital role in empowering women, and safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth. Increasingly, education is recognized as one of the best financial investments states can make. But the importance of education is not just practical: a well-educated, enlightened and active mind, able to wander freely and widely, is one of the joys and rewards of human existence”.

Berdasarkan Komentar Umum tersebut, dapat dipahami bahwa negara harus memperhatikan beberapa hal dalam memenuhi hak atas pendidikan. Karena sejatinya pendidikan merupakan sarana utama bagi seseorang untuk naik kelas secara ekonomi, namun lebih itu, pendidikan memiliki peran penting dalam memberdayakan perempuan, dan melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja dan seksual, dan mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka penting bagi negara untuk memastikan empat pilar pendidikan yakni ketersediaan, keterjangkauan, dapat diterima, dan keadaptasian untuk diimplementasikan secara sungguh-sungguh kepada masyarakat. Empat pilar tersebut harus diupayakan secara penuh oleh Negara agar pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sempurna diterima oleh Warga Negara.

¹³ Komentar Umum (*General Comment*) Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya No.13

Pilar pertama yakni ketersediaan. berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi, tergantung pada banyak faktor, termasuk konteks pengembangan di mana mereka beroperasi; sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan lainnya.¹⁴

Pilar kedua yakni keterjangkauan atau aksesibilitas. Akses berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum, yakni;

- 1) Tanpa Diskriminasi, Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun.
- 2) Keterjangkauan Fisik, Pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung maupun melalui teknologi modern.
- 3) Keterjangkauan Ekonomi, Biaya pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam pasal 13 ayat (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; di mana pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua orang, Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.


Selanjutnya, pilar ketiga yakni dapat diterima, artinya bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa siswanya dan dalam sejumlah kasus, juga orang tua. Pilar ini menjadi penting karena menentukan apakah substansi yang disampaikan melalui pendidikan dapat dimengerti oleh peserta didik.¹⁵

Terakhir, pilar keempat yakni dapat diadaptasi. Pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan

¹⁴ Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi - Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global, Proyek Kerjasama Antara Pelapor Khusus PBB Tentang Hak Atas Pendidikan Dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO (Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO). Hlm 8-9.

¹⁵ Ibid.

merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.¹⁶



2. Manajemen Pendidikan

Griffin dalam Sudarman Dasim dan Suparno mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengarahannya sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.¹⁷ Terry memberi definisi “*management is as distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use human beings and other resources*”. Yang bermakna bahwa manajemen adalah proses nyata yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan penggunaan manusia dan sumber daya lainnya.¹⁸

Gaffar dalam Mulyasa mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Dasim Sudarman & Suparno. Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Hlm. 2

¹⁸ Terry, George R. Principles of Management, (Ontario: Irwin Dorsey Ltd, 1977), Hlm. 4

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁹ Dengan mencermati beberapa definisi manajemen tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses keberhasilan sebuah organisasi. Berhasil tidaknya sebuah organisasi atau lembaga pendidikan akan sangat tergantung kepada bagaimana pengelolaannya. Oleh sebab itu, apabila sebuah lembaga pendidikan dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar akan menghasilkan output yang baik pula, lebih-lebih jika didukung oleh input yang baik, proses yang baik, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.²⁰

Fungsi Manajemen Pendidikan secara sederhana yaitu: merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengontrol, dan menyusun anggaran belanja.²¹ Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan kerja sama antara sesama personil sekolah (guru, murid, kepala sekolah, staf tata usaha) dan orang-orang diluar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah. Kerja sama dalam penyelenggaraan sekolah ini harus dibangun sehingga semua yang terlibat dalam urusan sekolah memberikan sumbangannya secara maksimal.²²

Menurut E. Mulyasa Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan sebagai suatu Proses untuk visi menjadi aksi.²³ Manajemen pendidikan erat sekali dengan tujuan pendidikan secara umum, karena Manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan pengertian manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat mencapai tujuan.

¹⁹ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm. 19

²⁰ Moh. Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), Hlm 19.

²¹ Made Pidarta. Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hlm.12

²² Suryosubroto. Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Hlm. 16

²³ E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Hlm.7

Alat yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan tersebut yakni salahsatunya adalah POLC yang terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*) dan pengawasan (*Controlling*). *Planning* sendiri merupakan tahap perencanaan awal. Bagi setiap manajemen harus mempunyai *planning* atau perencanaan yang jelas, karena dengan perencanaan merupakan proses awal dalam menentukan tujuan manajemen yang akan dicapai. Dalam banyak hal perencanaan memegang peran strategis karena fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak dapat berjalan tanpa perencanaan.²⁴

Tahap selanjutnya yakni *Organizing*, yakni pengelompokan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan fasilitas sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakan lalu dilanjutkan dengan proses *Leading* yakni tindakan atau aktivitas seluruh komponen manajemen, bekerja menurut tugas masing-masing dan diakhiri dengan *Controlling*.²⁵

a. Manajemen Berbasis Sekolah

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Manajemen Pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Metode manajemen yang digunakan dalam pendidikan tentu sejatinya berbeda dengan manajemen lainnya, sebab institusi pendidikan sendiri bukanlah merupakan institusi yang mencari laba. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.²⁶

MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada pimpinan sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, murid, kepala sekolah, karyawan, masyarakat, orangtua, ilmuwan, pengusaha dan lainnya) untuk

²⁴ Sallis, Edward, Total quality management in education, (London: Kogan Page, 1993), Hlm 24

²⁵ Ibid.

²⁶ Enco Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), Hlm. 24

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundangundangan yang berlaku.²⁷

Tujuan diterapkan MBS adalah untuk: (a) Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf, (b) Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan disekolah, (c) Munculnya gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar, dan (d) Meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder.²⁸ Oleh karena itu, MBS perlu diterapkan oleh setiap sekolah, karena sekolah lebih memahami hubungan-hubungan yang terdapat di lingkungan sekolah.

Pendapat lain menurut Engkoswara dan Komariah terkait tujuan MBS yakni (a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kooperatif, (c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah, dan (d) Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu yang diharapkan.²⁹

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah dapat diketahui dengan bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya. Beberapa kinerja yang dapat menjadi acuan adalah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses dan output. Karakteristik ini menerapkan pada keseluruhan aspek pendidikan melalui pendekatan sistem. Penguraian ketiganya diawali dengan output dan diakhiri dengan input.³⁰

b. Manajemen Kurikulum

²⁷ Rivai Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 160

²⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm.157

²⁹ Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 295

³⁰ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), Hlm. 23-24

Soemanto dalam Sutomo menyatakan bahwa Kurikulum adalah keseluruhan yang menjadi pengawasan sekolah untuk mempengaruhi dan menunjang keseluruhan pertumbuhan dan perkembangan anak.³¹ Manajemen kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.³²

Ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, suatu kurikulum, dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara.³³

Konsep kedua, adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.³⁴

³¹ Sutomo, dkk. Manajemen Sekolah, (Semarang: UPT MKK UNNES PRESS, 2007), Hlm. 41

³² Ibid

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), Hlm 27.

³⁴ Ibid.

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.³⁵

Manajemen kurikulum diperlukan sebab otonomi yang diberikan lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.³⁶

Selain itu, Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinerjik antara sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah.³⁷ Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat membantu dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.³⁸

c. Mutu Pendidikan

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.³⁹ Menurut Rusman, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam dalam artian hasil

³⁵ Ibid.

³⁶ Abdul Manab, Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah, (Jakarta: Kalimedia, 2013), Hlm 83.

³⁷ Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 1991), Hlm 136.

³⁸ Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Bina Aksara: Jakarta, 1988), Hlm 84.

³⁹ Arcaro, S Joremo, Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, (Jakarta: Riene Cipta, 2005), Hlm.85.

(*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya.⁴⁰

Kualitas dan mutu pendidikan tentu merupakan suatu hal yang utama yang hendak dicapai oleh institusi pendidikan. Sallis mengungkapkan bahwa “*quality is at the top of most agendas and improving quality is probably the most important task facing any institution. However, despite its importance, many people find quality an enigmatic concept. It is perplexing to define and often difficult to measure*”. Kualitas adalah bagian penting dari seluruh agenda dalam organisasi dan meningkatkan kualitas mungkin adalah tugas yang paling penting yang dihadapi institusi manapun. Namun, meskipun penting, banyak terjadi perbedaan pendapat tentang konsep dari kualitas yang baik.⁴¹

Hoy, Jardine and Wood menyatakan bahwa “*quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of the customers of the process, and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of educating*”. Pendapat ini menjelaskan bahwa mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan proses mengembangkan bakat para pelanggan (peserta didik), dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien (stakeholder) yang membayar untuk proses atau output dari proses pendidikan.⁴²

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria/ indikator. Sallis mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antara lain: 1) *high moral values*; 2) *excellent examination results*; 3) *the support of parents, business and the local community*; 4) *plentiful resources*; 5) *the application of the latest technology*; 6) *strong and purposeful leadership*; 7) *the care and concern for pupils and students*; 8) *a well-balanced and challenging curriculum*. Pandangan ini menjelaskan bahwa sekolah yang bermutu dan baik harus memiliki: 1) nilai-nilai moral/ karakter yang tinggi; 2) hasil ujian yang sangat baik; 3) dukungan orang tua, dunia usaha dan masyarakat setempat; 4) sumber daya berlimpah; 5) implementasi teknologi terbaru; 6) kepemimpinan yang kuat

⁴⁰ Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), Hlm. 555

⁴¹ Sallis, Total Quality Management in Education. London: Kogan Page Limited, 2005, Hlm 1

⁴² Hoy, C. Jardine, C. B. and Wood, M, Improving Quality in Education. London and New York: Falmer Press, 2005), Hlm 11-12

dan memiliki tujuan (visi); 7) keperdulian dan perhatian bagi siswa; 8) kurikulum yang seimbang dan relevan.⁴³

Hadis dan Nurhayati menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional.⁴⁴

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.⁴⁵

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yakni kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, kurikulum yang relevan, lulusan yang berkualitas, budaya dan iklim organisasi yang efektif, dan dukungan orang tua dan masyarakat. Terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah, Kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Sebagaimana diungkapkan Fred, Robbins dan Lussier yang dikutip Mesiono mengatakan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menata kelembagaan organisasinya secara sangat terstruktur, dan mempunyai hubungan persahabatan yang sangat baik, saling percaya, saling menghargai, dan senantiasa hangat dengan bawahannya. Artinya pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang penuh dengan kekeluargaan dengan bawahan.⁴⁶

⁴³ Sallis, Op.Cit, Hlm 1-2.

⁴⁴ Hadis, A. dan Nurhayati, B. Manajemen Mutu Pendidikan. Bandung: AlfaBeta, 2010, Hlm 3

⁴⁵ Hari Sudradjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), hlm. 17

⁴⁶ Mesiono, Manajemen Organisasi. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), Hlm 66.

Sebagai pemimpin di dalam sekolah maka Kepala Sekolah dituntut agar dapat menciptakan sekolah yang bermutu apalagi pada zaman sekarang ini yang serba dinamis dan perubahan-perubahan harus direspon cepat agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan stakeholder pendidikan sehingga menciptakan lulusan-lulusan terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bush yakni:⁴⁷

“there is great interest in educational leadership in the early part of the twenty-first century. This is because of the widespread belief that the quality of leadership makes a significant difference to school and student outcomes. In many parts of the world, including both developed and developing countries, there is recognition that schools require effective leaders and managers if they are to provide the best possible education for their students and learners.”

Selanjutnya terkait dengan Kinerja Guru, akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, budaya/iklim sekolah, guru, karyawan, maupun anak didik. Pidarta mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya antara lain yaitu : 1) kepemimpinan Kepala sekolah, 2) budaya/ iklim sekolah, 3) harapan-harapan, dan 4) kepercayaan personalia sekolah.⁴⁸

Selanjutnya terkait dengan budaya organisasi, Metode utama untuk mempertahankan dan mengubah budaya organisasi dalam pendidikan mencakup: (1) mengidentifikasi apa yang para pemimpin dan tim memperhatikan, ukuran kontrol, dan, (2) mengenali cara-cara dimana para pemimpin dan karyawan bereaksi terhadap krisis, (3) menggunakan manajerial dan tim role-model, pengajaran, dan pelatihan, (4) mengembangkan dan menerapkan kriteria yang adil untuk mengalokasikan reward dan status; (5) menggunakan kriteria yang konsisten untuk rekrutmen, seleksi, dan promosi dalam organisasi dan penghapusan dari itu; dan (6) menekankan ritual organisasi, upacara, dan cerita.⁴⁹

Selanjutnya terkait dengan dukungan masyarakat, Nasution mengungkapkan tujuan yang hendak dicapai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan sekolah sebagai berikut: 1) mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan sasaran

⁴⁷ Bush, Leadership and Management Development in Education. (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2008), Hlm 1

⁴⁸ Pidarta, M. Peran Kepala Sekolah Pada Pendidikan Dasar, Seri Manajemen Pendidikan. (Jakarta: Grasindo. Pidarta, 2005), Hlm 179

⁴⁹ Hellriegel, D. & Slocum, J. W. Organizational Behavior, 13th. (SouthWestern: Cengage Learning, 2008) Hlm 503.

dari sekolah, 2) memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah, 3) menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, 4) membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan tentang sekolah, 5) menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah, 6) mencari bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah, 7) sekolah sebagai jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (siswa, keluarga dan masyarakat lain), 8) supaya kreativitas mencari dana pendidikan alternatif dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain.⁵⁰

B. Asas Penyusunan Norma

1. Asas Tanggungjawab Negara

Penyelenggaraan pendidikan memiliki dua dimensi tanggungjawab negara, pertama tanggungjawab negara dalam menjamin ketersediaan akses terhadap pendidikan, kedua tanggungjawab negara atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kedua tanggungjawab tersebut secara konstitusional menjadi tanggungjawab negara, yang pelaksanaannya secara konstitusional dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya. Kedua tanggungjawab tersebut merupakan perwujudan dari paham negara kesejahteraan (welfarestate) sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan sebagai sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, negara bertanggungjawab untuk mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengurusan (bestuurdaad) misalnya melalui perizinan, melakukan pengaturan (regelendaan) melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengelolaan (beheerdaad) dalam bentuk penyelenggaraan kebijakan pendidikan, dan pengawasan (toezichthoudensdaad) dalam bentuk kebijakan evaluasi oleh pemerintah daerah terhadap satuan pendidikan.

Pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan

⁵⁰ Nasution, Z. Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan. (Malang: UMM Press. Nasution, 2006) Hlm 40.

yang berkualitas sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia secara umum.


2. Asas Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak Atas Pendidikan yang telah dijamin dalam konstitusi membuat hak tersebut menjadi wajib untuk dipenuhi oleh negara. Konsekuensinya, negara berkewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan untuk memenuhi (*to fulfill*) kebutuhan pendidikan warga negara secara layak. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan juga terkait dengan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Susi Dwi Harijanti, dalam kerangka HAM, terdapat 3 dimensi kewajiban negara, yaitu:⁵¹

- a. *Responsibility to respect* (tanggung jawab untuk menghormati): tanggung jawab untuk menghormati mewajibkan pemerintah untuk tidak turut campur, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak asasi warganegara.
- b. *Responsibility to protect* (tanggung jawab untuk melindungi): tanggung jawab untuk melindungi mewajibkan pemerintah untuk mencegah pihak ketiga, misalnya perusahaan, untuk turut campur dalam pemenuhan hak asasi.
- c. *Responsibility to fulfill* (tanggung jawab untuk memenuhi): tanggung jawab untuk memenuhi mewajibkan pemerintah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan secara keseluruhan dari hak-hak asasi.

Apabila dikontekstualisasikan terhadap hak atas Pendidikan, maka akan seperti bagan sebagaimana berikut:

⁵¹ Susi Dwi Harijanti, dkk, Kajian Penerapan Norma Dan Standar Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Laporan Akhir Penelitian, Bandung: PAHAM FH Unpad – Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, 2010, hlm. 36.



3. Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pendidikan

a. Asas Keadilan

Pendidikan sejatinya harus dilaksanakan dengan Asas Keadilan, sebab kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini masih banyak ditemui banyak ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi. Di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak menentu, secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap prakek pendidikan. Karena itulah tidak bisa dipungkiri, jika masih cukup banyak relaitas layanan pendidikan yang belum menggembirakan, terutama bagi para *stakeholder* dalam ranah penyelenggaraan pendidikan.

Maka dari itu pemerintah harus bertindak agar semua masyarakat terutama kalangan ekonomi bawah mendapatkan pendidikan yang tidak kalah kualitasnya dengan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat dari kalangan atas. Begitu pula dengan lainnya, pemerintah juga harus bisa menjamin agar penduduk yang ada di daerah terpelosok dan terpencil untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan mumpuni sebagaimana pendidikan di kota-kota besar.

b. Asas Pemberdayaan

Pendidikan dalam pelaksanaannya harus berhasil membuat setiap peserta didik menjadi terberdayakan sehingga mereka memiliki modal berupa keahlian untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, atau memasuki dunia kerja. Sehingga

pemberdayaan masyarakat harus menjadi suatu fokus dan tujuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

c. Asas Kreatif dan Inovatif

Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang menyenangkan untuk peserta didiknya, selain itu, kurikulum pendidikan juga harus dibuat sedekat mungkin dengan perkembangan zaman, agar peserta didik dapat menjadi lulusan yang mampu berperan serta dalam masyarakat nantinya. Maka dari itu dalam menyelenggarakan pendidikan, penyelenggara pendidikan harus memiliki cara mengajar dan kurikulum yang kreatif dan inovatif agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman.

d. Asas Kearifan Lokal dan Kebangsaan

Meskipun pendidikan dapat membuat seorang peserta didik mengetahui dunia, akan tetapi tentu pendidikan juga harus menjaga nilai-nilai lokal yang berlaku di daerah tempat pendidikan tersebut berada. Hal tersebut penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan yang mulai pudar pada zaman globalisasi ini. Selain itu, nilai-nilai kebangsaan juga penting untuk ditanamkan kepada peserta didik, agar nantinya tercipta setiap insan yang memiliki kecintaan terhadap tanah airnya sendiri.

C. Praktik Empiris

1. Gambaran Umum

Pada tahun 2022, tercatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.814.226 jiwa.⁵² Dari jumlah ini, diketahui bahwa 51% di antaranya adalah penduduk laki-laki, yakni sebanyak 925.999 jiwa dan 49% lainnya merupakan penduduk perempuan, yaitu sebanyak 888.227 jiwa. Terdapat catatan terkait hal ini, yakni baik penduduk laki-laki ataupun perempuan, mempunyai rasio terbanyak di rentang usia 15-19 tahun yang berarti bahwa usia tersebut berada dalam masa sekolah.

Dalam rentang umur ini dapat menjadi aset demografi bagi Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Mengingat,


⁵² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022*, (BPS: Kabupaten Bandung Barat, 2022), hlm. 31.

pendidikan yang terselenggara baik dapat mengembangkan pola berpikir konstruktif dan kreatif yang berpengaruh bukan hanya terhadap kualitas per individu, tetapi juga meningkatkan kualitas suatu daerah. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada, antara lain kemampuan membaca dan menulis, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, tingkat partisipasi sekolah, dan lainnya.

2. Kemampuan Membaca Dan Menulis

Secara umum, kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik, yang dapat dilihat dari persentase berikut ini.

Grafik 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Memiliki Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Bandung Barat, 2020⁵³



Sumber : Susenas, Maret 2020

Dari grafik tersebut, dapat terlihat bahwa persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,62%. Sedangkan penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 35,49%.


⁵³ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat 2021*, (BPS: Kabupaten Bandung Barat, 2021), hlm. 15.

Demikian pula dengan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat yang terkategori buta huruf berdasarkan hasil Susenas 2020 sebesar 0,34%. Berdasarkan jenis kelaminnya, perempuan yang buta huruf lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 0,69%.⁵⁴

3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat telah meningkat sebesar 0,31 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,56 tahun.

Grafik 2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020⁵⁵



Sumber : IPM, 2020

Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa selama periode 2016-2020 Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sekitar 0,66% per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 11,87 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Lalu, terkait Rata-rata Lama Sekolah yang merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat tumbuh di atas 1,79% per tahun selama periode 2016-2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau SMP Kelas II.⁵⁶


4. Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian, dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Berdasarkan data hasil Susenas 2020, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan ijazah tertinggi SD adalah yang paling besar di Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebesar 33,71%, kemudian disusul oleh ijazah SMA/SMK/MA yaitu sebesar 29,97 persen, dan selanjutnya diikuti oleh ijazah SMP/MTs yakni sebesar 23,84%.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 17.

Grafik 3. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Barat, 2020⁵⁷



Sumber : Susenas, Maret 2020

Adapun dari rentang umur 7-24 tahun yang disusun menurut jenis kelamin dan status pendidikannya, memperlihatkan bahwa kelompok perempuan lebih mendominasi di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMA/MA/SMK/Paket C, sedangkan untuk kelompok laki-laki mendominasi pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 18.

Tabel 1. Persentasi Penduduk Berumur 7.24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, 2020⁵⁸

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/MI/ Paket A	SMP/ MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/ Paket C		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,06	36,13	14,98	13,76	35,07	100,0
Perempuan	0,15	38,48	13,45	15,42	32,50	100,0

Sumber : Susenas, Maret 2020

5. Tingkat Partisipasi Pendidikan

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari persentasi penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator, yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Dari data berikut ini yang diambil dari Susenas di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, dapat ditemukan bahwa jenis kelamin APS pada kelompok umur 7-12 tahun untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan, yaitu sebesar 99,82 dan 99,63%. Sedangkan untuk APS kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun, APS penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Untuk kelompok umur 13-15 tahun masing-masing sebesar 98,05 dan 91,53 persen. Kemudian untuk kelompok umur 16-18 tahun masing-masing sebesar 70,26 dan 64,08 persen. Secara umum penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang berusia 7-12 tahun memiliki kesempatan paling tinggi untuk dapat mengenyam pendidikan dibandingkan dengan kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun.

⁵⁸ *Ibid.*

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bandung Barat, 2020⁵⁹

Karakteristik	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,82	91,53	64,08
Perempuan	99,63	98,05	70,26
Laki-laki+Perempuan	99,72	94,38	66,97

Sumber : Susenas, Maret 2020

Berbeda dengan APS yang dilihat melalui kelompok umur, APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, yakni SD, SMP, maupun SMA. Secara umum di Kabupaten Bandung Barat, APM pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD, tetapi belum ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, 2020⁶⁰

Karakteristik	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	98,85	75,90	45,94
Perempuan	96,96	79,45	54,78
Laki-laki+Perempuan	97,87	77,46	50,07

Sumber: Susenas, Maret 2020

Apabila dilihat dari jenis kelaminnya, APM SD perempuan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD laki-laki, masing-masing sebesar 98,85 dan 96,96%. Begitu pula dengan APM SMA perempuan tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMA laki-laki, yakni sebesar 54,78%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP, APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yakni sebesar 75,90 dan 79,45%. Secara total, APM SD di

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 19.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 20.

Kabupaten Bandung Barat sebesar 97,87%, APM SMP sebesar 77,46%, dan APM SMA sebesar 50,07%.

6. Ketenagakerjaan

Salah satu hal yang juga dipertimbangkan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pendidikan ialah bagaimana pendidikan itu dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan bekerja. Di bawah ini, merupakan tabel yang menunjukkan status angkatan kerja menurut pendidikannya pada tahun 2021.

Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Bandung Barat, 2021⁶¹

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	316379	22191	338570	93,45
1	141744	18540	160284	88,43
2	174221	42282	216503	80,47
3	44389	6189	50578	87,76
Jumlah/Total	676733	89202	765935	88,35

⁶¹ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022, *op.cit.*, hlm. 43.



- Catatan/Note:
- ¹ 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School
 1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School
 2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School
 3. Perguruan Tinggi/Collage
 - ² 1. Mencari pekerjaan/Looking for work
 2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm
 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers)
 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet
- Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Dari data di atas dapat terlihat bahwa persentasi bekerja terhadap angkatan kerja di Bandung Barat lebih banyak yang berasal dari jenjang Sekolah Dasar mendominasi, yakni sekita 93,45%, yang kemudian disusul oleh jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar 88,43%, lalu jenjang Perguruan Tinggi sebanyak 87,76%, dan terakhir dari Sekolah Menengah Atas sebesar 80,47%.

Apabila kemudian ditelaah kembali, berikut merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021.

Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, 2021⁶²

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	106 370	60 112	166 482
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	48 172	22 827	70 999
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	9 638	1 034	10 672
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	201 893	74 500	276 393
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	74 573	24 064	98 637
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	14 492	39 058	53 550
Jumlah/Total	455 138	221 595	676 733

⁶² *Ibid*, hlm. 45.

7. Persoalan Lainnya

Berbagai macam persoalan terkait penyelenggaraan pendidikan juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (Disdik KBB) pada tanggal 11 Mei 2022, dipaparkan bahwa setidaknya terdapat permasalahan utama yang terjadi yakni, *pertama* kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang bersifat tidak tetap (*honoror*). Dalam permasalahan ini, memang dibutuhkan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah untuk memastikan agar para pendidik dan tenaga kependidikan yang masih menyandang status tidak tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Apabila dilihat, Pemerintah Daerah dapat berkontribusi dengan menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk memberikan gaji kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus tidak tetap, minimal sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah. Sampai sejauh ini, menurut keterangan dari Disdik KBB, Pemerintah Daerah telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 10 Miliar untuk membantu kehidupan pendidik yang berstatus tidak tetap, tetapi apabila dikalkulasikan dengan jumlah seluruh pendidik tidak tetap yang berada di Kabupaten Bandung Barat, dana tersebut hanya setara dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun untuk satu orang.

Kedua, sulitnya mendapatkan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, bahwa tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan tentang pemerataan akses. Namun nyatanya, bagi sebagian peserta didik, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, masih kesulitan untuk bisa meneruskan pendidikannya. Meskipun memang saat ini Pemerintah Pusat telah memberikan mekanisme bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), akan tetapi bantuan tersebut masih belum mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya dorongan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk bisa menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu dengan menyediakan skema bantuan. *Ketiga*, diperlukan adanya pengintegrasian kearifan lokal dalam muatan pembelajaran. Hal ini dibutuhkan agar nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, kesusastraan, hingga bahasa daerah tidak lekang begitu saja, melainkan dapat diturunkan, dipelajari, bahkan dikembangkan oleh generasi selanjutnya. *Keempat*, mempermudah izin pendirian sekolah, khususnya bagi satuan pendidikan yang non-formal.

D. Desain Pengaturan

Berdasarkan uraian pada bagian tinjauan teoretis dan praktik empiris, maka perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat akan terdiri atas tiga hal penting, yakni *Pertama*, memperjelas aspek perizinan pendirian satuan pendidikan. Ketentuan mengenai perizinan perlu untuk diatur sedemikian rupa dalam kerangka mempermudah akses masyarakat untuk membangun atau mendirikan satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, baik berupa satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, maupun satuan pendidikan non-formal.

Kedua, mengatur mengenai pemberian remunerasi dan insentif yang layak bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus sebagai honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini penting untuk menjadi materi muatan di dalam peraturan daerah karena akan berkonsekusni pada beban APBD Kabupaten Bandung Barat. Materi muatan mengenai honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pendidik dan tenaga kependidikan honorer. Selain itu, akan diatur pula ketentuan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta), agar dapat diberikan honorarium yang besarnya tidak boleh di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bandung Barat.

Ketiga, mengatur mengenai kurikulum materi muatan lokal bagi jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat belum memiliki paengaturan mengenai hal ini, padahal nilai-nilai kehidupan masyarakat Bandung Barat perlu diintegrasikan kedalam materi pembelajaran di setiap satuan pendidikan formal tingkat dasar agar nilai-nilai tersebut dapat diserap oleh peserta didik dan menjadi bekal atau pondasi pembangunan karakter peserta didik di Kabupaten Bandung Barat.

Keempat, mengatur mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Bandung Barat, baik bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, maupun bagi peserta didik yang berprestasi. Ketentuan ini diharapkan dapat mengurangi angka putus

sekolah di Kabupaten Bandung Barat yang salah satu penyebabnya adalah ketiadaan kemampuan peserta didik dari segi ekonomi.

E. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan

Berdasarkan uraian mengenai desain pengaturan di atas, dapat diproyeksikan secara kualitatif bahwa akan terdapat beberapa dampak atau implikasi yang muncul apabila desain pengaturan tersebut diterapkan. Beberapa implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan perizinan dalam hal pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih jelas. Kejelasan ini akan memudahkan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat akan memiliki ciri khas dengan diterapkannya materi muatan lokal yang berisi nilai-nilai falsafah luhur dari masyarakat Bandung Barat. Nilai-nilai tersebut akan diintegrasikan kedalam mata pelajaran sehingga diharapkan mampu untuk menjadi pelengkap pendidikan karakter bagi peserta didik di kabupaten Bandung Barat.

Ketiga, berbagai ketentuan di dalam rancangan peraturan yang akan dibentuk akan memiliki dampak pada munculnya beban anggaran, yang tentunya perlu untuk direspon dengan baik dalam perencanaan APBD Kabupaten Bandung Barat. Beban anggaran yang muncul terutama disebabkan karena adanya pengaturan mengenai pemberian honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, ketentuan pengaturan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi juga akan turut membebani APBD Kabupaten Bandung Barat. Namun, meskipun terdapat beban anggaran yang muncul, terdapat berbagai implikasi positif yang akan turut muncul, diantaranya adalah meningkatnya derajat taraf hidup pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten Bandung Barat yang akan turut mempengaruhi daya beli mereka, termasuk implikasi pada menurunnya angka putus sekolah akibat permasalahan biaya atau kemampuan ekonomi.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB ini memaparkan evaluasi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Terdapat 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam Bab ini:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Penyelenggaraan Pendidikan)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP), dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Perda Penyelenggaraan Pendidikan).

Merujuk pada Lampiran UU Pemda, terdapat enam pembagian sub-urusan pemerintahan bidang pendidikan, yaitu

1. Manajemen Pendidikan
2. Kurikulum
3. Akreditasi
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Perizinan Pendidikan; dan
6. Bahasa dan Sastra

Dari enam pembagian sub-urusan tersebut, lima diantaranya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yakni manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta perizinan pendidikan. Evaluasi peraturan pada bab ini akan mengevaluasi lima sub-urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut untuk menilik permasalahan dan/atau kekurangan pengaturan pada Perda Penyelenggaraan Pendidikan.

Secara umum, evaluasi peraturan perundang-undangan menemukan beberapa permasalahan berupa kurangnya pengaturan berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pendidikan, kekuarangan pengaturan berkenaan dengan strategi dan tata cara dalam mencapai target-target yang diamanatkan dalam peratudan daerah, kekurangan pengaturan mengenai muatan lokal, dan terdapatnya norma yang tidak dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

A. Manajemen Pendidikan

Sub-urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota berdasarkan lampiran UU Pemda adalah pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Sisdiknas, satuan pendidikan dasar dan PAUD jatuh pada jalur pendidikan formal.

Pasal 1 angka 11 UU Sisdiknas:

“Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”

Pasal 1 angka 12 UU Sisdiknas:

“Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.”

Dalam pengelolaan pendidikan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

1. Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan sendiri berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) PP Penyelenggaraan Pendidikan adalah *“pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.”* Adapun yang menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendidikan meliputi:

- i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 28 PP Penyelenggaraan Pendidikan)

Kebijakan daerah bidang pendidikan kabupaten/kota memiliki muatan berupa penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam RPJPD kabupaten, RPJMD kabupaten, Renstra Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, dan anggaran Tahunan Kabupaten, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati (Pasal 29 Ayat (2) PP Penyelenggaraan Pendidikan).

- ii. Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 32 ayat (2) PP Penyelenggaraan Pendidikan)
- iii. Merumuskan kebijakan untuk menjamin peserta didik tertentu memperoleh akses layanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32 PP Penyelenggaraan Pendidikan)
- iv. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Pasal 33 PP Penyelenggaraan Pendidikan)
- v. Menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel (Pasal 37 PP Penyelenggaraan Pendidikan)
- vi. Mengalokasikan anggaran pendidikan (pasal 29 Ayat (2) PP Penyelenggaraan Pendidikan)
- vii. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan, jalur jenjang,

dan jenis pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten (pasal 30 PP Penyelenggaraan Pendidikan)

- viii. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya sesuai dengan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Bidang Pendidikan, dan Kebijakan Provinsi Bidang Pendidikan (Pasal 34 PP Penyelenggaraan Pendidikan) meliputi
 1. Akreditasi program pendidikan
 2. Akreditasi satuan pendidikan
 3. Sertifikasi kompetensi peserta didik
 4. Sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- ix. Memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 35 PP Penyelenggaraan Pendidikan)
- x. Melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang menjadi program keunggulan lokal.

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal tersebut wajib memiliki pendidikan kejuruan yang terkait dengan ekonomi sosial budaya daerah dan dikembangkan berdasarkan pada keunggulan kompetitif atau komparatif daerah di bidang seni, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lainnya (Pasal 157 PP Penyelenggaraan Pendidikan).

- xi. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangannya (Pasal 38 ayat (1) – ayat (3) PP Penyelenggaraan Pendidikan)
- xii. Mengupayakan setiap warga negara mengikuti program wajib belajar (Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar). Bersamaan dengan kewajiban tersebut, pemerintah kabupaten juga dilengkapi dengan kewajiban melaksanakan evaluasi pelaksanaan wajib belajar (Pasal 8 Pp Wajib Belajar).

Pengaturan pengelolaan pendidikan dalam Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat secara umum telah memiliki ruang lingkup pengaturan sebagaimana diamanatkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Amanat peraturan perundang-

undangan bidang pendidikan yang belum termuat adalah mengenai fasilitasi, pembinaan, dan/atau perlindungan terhadap program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pengaturan mengenai pendidikan bertaraf internasional yang sebelumnya dimuat dalam Bagian Keenam Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dihapus pada perubahan pertama seiring dipindahkannya kewenangan pengelolaan dan perizinan satuan pendidikan bertaraf internasional dalam peraturan perundang-undang terkait. Padahal, meski kewenangan pengelolaan dan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun amanat untuk melakukan fasilitasi, pembinaan, dan perlindungan terhadap satuan pendidikan tersebut masih dimiliki oleh pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PP Penyelenggaraan Pendidikan.

Selain itu, kebijakan pendidikan daerah yang dimuat dalam Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat masih sangat umum. Perumusan dan penetapan kebijakan daerah bidang pendidikan diatur sebagai kebijakan operasional daerah pendidikan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Bupati. Dalam pasal 6 ayat (2) Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dinyatakan bahwa pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan pendidikan, standar pelayanan minimal pendidikan, peningkatan partisipasi pendidikan, pemantauan dan evaluasi, penjaminan mutu, dan sistem informasi pendidikan.

Namun, pada ketentuan mengenai peningkatan partisipasi pendidikan, materi yang dimuat masih sebatas mengenai kewenangan bupati dalam menetapkan target, kewenangan bupati dalam menetapkan kebijakan jaminan bagi peserta didik tertentu untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan, serta pendelagasian untuk pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. Namun, Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat belum menyediakan strategis bagaimana cara mencapai target-target dan menggunakan kewenangan-kewenangan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah tersebut.

Tidak hanya mengenai peningkatan partisipasi pendidikan, kekurangan yang sama juga terdapat dalam pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah tersebut hanya berisi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan tersebut tanpa mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat belum mengatur mengenai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berupa pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Selain itu, kebijakan operasional pendidikan daerah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat hanya dimuat dalam Rencana Strategis Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah. Padahal, pasal 6 ayat (1) PP Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan agar kebijakan tersebut juga dimuat dalam Rencana Jangka Pendek Kabupaten, Rencana Jangka Menengah Kabupaten, dan Peraturan Bupati. Sehingga dalam aspek pengelolaan pendidikan, Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat memiliki kekurangan pengaturan berupa tidak termuatnya beberapa amanat dan kewajiban pemerintah daerah dalam sesuai peraturan perundang-undangan dan kurangnya strategi dan tata cara dalam mencapai target-target yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

2. Penyelenggaraan pendidikan

Selain pengelolaan pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangan, pemerintah kabupaten juga berwenang menyelenggarakan pendidikan sesuai pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan pendidikan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Penyelenggaraan Pendidikan adalah *“kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.”*

Jalur pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten terdiri dari pendidikan formal yang terdiri dari satuan pendidikan dasar dan PAUD, serta pendidikan nonformal yang terdiri dari lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan PAUD jalur nonformal (PP Penyelenggaraan Pendidikan). Program pendidikan, satuan pendidikan, hingga ketentuan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten berpedoman pada pengaturan yang ditentukan dalam PP Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam melakukan pengelolaan pendidikan, pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk mengelola dan/atau memfasilitasi satuan pendidikan tertentu, meliputi:

- xiii. Sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan formal berbasis keunggulan lokal dengan dasar, standar, dan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- xiv. Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.

Penyelenggaraan satuan pendidikan formal berbasis keunggulan lokal dan pendidikan layanan khusus dilaksanakan sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kekurangan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat adalah tidak terdapatnya ketentuan mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan pendidikan yang menekankan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.

B. Kurikulum

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam sub-urusan kurikulum dalam lampiran UU Pemda tidaklah luas, melainkan hanya penetapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Secara umum, kurikulum pada setiap satuan pendidikan ditentukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan kewenangan menetapkan kurikulum muatan lokal, pemerintah daerah melalui satuan pendidikan berlandaskan pada kerangka dasar kurikulum yang telah ditentukan oleh Menteri Satuan pendidikan dibawah pemerintah kabupaten juga dapat melakukan pengembangan kurikulum dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh menteri di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota (Pasal 38 PP SNP).

Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sama sekali tidak memiliki pengaturan lebih lanjut mengenai kurikulum. Padahal, Pasal 40 ayat (2) PP SNP mengamanatkan muatan lokal sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tidak menerangkan muatan lokal apa yang ditekankan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan PAUD di Kabupaten Bandung Barat seperti misalnya pendidikan bahasa yang juga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan lampiran UU Pemda.

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam sub-urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam lampiran UU Pemda adalah pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu daerah kabupaten/kota. Secara umum, kewenangan tersebut dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota dapat menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan terqualifikasi yang merata di seluruh satuan pendidikan dibawah kewenangan pemerintah kabupaten sebab sebagaimana diatur dalam PP Standar Nasional Pendidikan, pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu di daerah. Adapun tata cara pemindahan oleh pemerintah kabupaten berpedoman pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti diantaranya UU Guru dan Dosen serta peraturan pelaksanaannya.

Secara umum, pengaturan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dalam Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat telah berpedoman pada amanat peraturan perundang-undangan di atasnya dengan memuat paparan tugas, syarat dan kualifikasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pembinaan karier, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk ketentuan mengenai tata kelembagaan satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah dan komite sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekurangan yang perlu diperbaiki terdapat pada Pasal 54 ayat (1) Perda Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang mengatur penghargaan dimana materi muatan perda tersebut merumuskan ketentuan bahwa penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional dan gubernur pada tingkat provinsi. Materi muatan tersebut tidak dapat dimuat dalam peraturan daerah sebab mengatur lembaga yang tingkatannya lebih tinggi.

Rumusan serupa juga dapat ditemukan pada Pasal 64 ayat (3) Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang mengatur mengenai penilaian pendidikan, dengan rumusan sebagai berikut:

“penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam bentuk akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.”

Padahal penyelenggaraan akreditasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat sehingga norma tersebut tidak dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

D. Perizinan Pendidikan

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam sub-urusan Perizinan Pendidikan dalam lampiran UU Pemda meliputi izin pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten berwenang menerbitkan dua jenis izin pendidikan untuk pendidikan dasar, PAUD, dan non-formal (kecuali pendidikan khusus dan pendidikan berbasis keagamaan), yaitu izin pendirian dan izin pengembangan. Adapun dalam menerbitkan kedua izin tersebut pemerintah kabupaten berpedoman pada syarat-syarat pendirian yang ditentukan dalam Pasal 184 PP Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- xv. Isi pendidikan;
 - xvi. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - xvii. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - xviii. Pembiayaan pendidikan;
 - xix. Sistem evaluasi dan sertifikasi; serta
 - xx. Manajemen dan proses pendidikan.
- dengan berpedoman pada PP SNP.

Syarat-syarat tersebut juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

- i. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- ii. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- iii. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- iv. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- v. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- vi. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pemerintah kabupaten juga berwenang dalam menerbitkan izin pendidikan nonformal dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Permendikbud nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Terhadap setiap izin yang

diterbitkan, pemerintah kabupaten melalui kepala dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan mengenai perizinan pendidikan dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat secara umum telah sesuai dengan pedoman yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

LANDASAN-LANDASAN

A. Landasan Filosofis

Pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia wajib diselenggarakan oleh Negara baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Selain dijamin oleh UUD 1945, hak atas pendidikan juga ditegaskan dalam Hukum Internasional, yang diakui sebagai salah satu dari Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Maka dari itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan agar hak atas pendidikan warga negara dapat terpenuhi.

Hak atas pendidikan merupakan hak yang penting dan fundamental bagi manusia sebab hak atas pendidikan merupakan salah satu syarat untuk dapat mendapatkan hak-hak sosial dan ekonomi lainnya yang berkualitas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pemenuhan terhadap hak atas pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan martabat manusia.

Selain berbicara terkait Hak Asasi Manusia, penyelenggaraan pendidikan juga memiliki perspektif dalam pemenuhan tujuan negara. Melalui pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia memiliki tujuan untuk memerdekakan rakyat secara internal, artinya merdeka dari kemiskinan dan juga merdeka dari kebodohan. Selain itu Negara Indonesia juga berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas, sehingga masyarakat Indonesia terdiri dari sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan itu semua maka penting bagi negara untuk serius dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah tidak selesai dengan hanya menyediakan bangunan sekolah saja. Namun ada beberapa lainnya yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketersediaan dari pendidikan itu sendiri, yakni institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di suatu daerah. Lalu yang kedua adalah keterjangkauan, yang mana pendidikan yang diselenggarakan harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, baik yang secara ekonomi lemah ataupun terpelosok secara geografis. Ketiga yakni Pendidikan yang diselenggarakan harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat, artinya pendidikan yang ada harus inklusif sehingga tidak ada masyarakat yang terdiskriminasi, dan terakhir yakni pendidikan yang diselenggarakan harus dapat beradaptasi baik dengan perkembangan zaman maupun tradisi lokal yang hidup di daerah.

Agar keempat pilar pendidikan tersebut dapat terlaksana, maka dibutuhkan sebuah manajemen pendidikan yang mumpuni sehingga pendidikan yang diselenggarakan dapat berfungsi

secara optimal. Dengan digunakannya manajemen pendidikan yang baik, maka diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat terselenggara secara sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan mutu pendidikan yang akan dihasilkan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, yakni kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, kurikulum yang relevan, lulusan yang berkualitas, budaya dan iklim organisasi yang efektif, dan dukungan orang tua dan masyarakat. Pemerintah harus bisa memfasilitasi cara-cara tersebut agar kualitas mutu pendidikan dapat semakin meningkat.

Satu hal yang penting juga bahwa pendidikan harus diselenggarakan dengan berdasarkan asas keadilan. pemerintah harus bertindak agar semua masyarakat terutama kalangan ekonomi bawah mendapatkan pendidikan yang tidak kalah kualitasnya dengan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat dari kalangan atas.

B. Landasan Sosiologis

Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu *pertama* tingkat partisipasi pendidikan di Bandung Barat baru hanya mengenyam pendidikan dasar. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesulitan di masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berkorelasi dengan kenyataan bahwa banyak peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan dukungan ataupun bantuan dari Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pendidikannya.

Lebih lanjut, hal ini berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, dimana lebih banyak yang berasal dari jenjang Sekolah Dasar mendominasi, yakni sekitar 93,45%. Dengan tingginya pekerja yang berasal dari jenjang pendidikan dasar, tentunya juga akan berpengaruh terhadap penghasilan dan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat, yang dalam hal ini menjadi lebih kecil dibandingkan tenaga kerja yang telah mengenyam pendidikan lebih tinggi ataupun mendapatkan keahlian tertentu.

Kedua, persoalan tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tetap (honorar). Tidak adanya penjaminan kehidupan yang layak bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tetap dari Pemerintah Daerah tentunya akan sangat merugikan penyelenggaraan

pendidikan, sebab akan menimbulkan efek produktivitas dan keberlanjutan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

Ketiga, kearifan lokal yang saat ini belum terintegrasi dalam mata pelajaran. Padahal, hal ini menjadi penting mengingat di dalam kearifan lokal terdapat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, kesusastraan, hingga bahasa daerah tidak lekang begitu saja, melainkan dapat diturunkan, dipelajari, bahkan dikembangkan oleh generasi selanjutnya. *Keempat*, dibutuhkan adanya kemudahan izin berkaitan dengan pendirian sekolah, khususnya bagi satuan pendidikan non-formal, agar pendidikan bisa terus mudah didapatkan oleh masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Kewenangan tersebut didasarkan pada beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta seperangkat peraturan pelaksana dari peraturan-peraturan tersebut.

Secara umum kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Adapun aspek penyelenggaraan tersebut meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Pemerintah daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan aspek-aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tersebut agar dapat sesuai dengan standar pendidikan nasional dan memenuhi hak asasi siswa atas pendidikan yang berkualitas di daerah. Pemerintah daerah kabupaten juga berwenang untuk merancang agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah, baik dari segi kebutuhan akan pengembangan budaya dan bahasa daerah, hingga menunjang keunggulan lokal daerah.

Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan payung hukum yang mendasari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten

Bandung Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang menghambat tujuan pendidik di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan dilakukannya perubahan kedua terhadap peraturan daerah tersebut.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak dicapai melalui pemberlakuan perubahan kedua terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah tercapainya pendididkni di Kabupaten Bandung Barat yang bermutu, mampu terjangkau, mensejahterakan baik bagi para peserta didik atau pun tenaga kependidikan, berkearifan lokal, dan mampu meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Bandung Barat sehingga menghasilkan generasi emas di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, perubahan kedua terhadap peraturan daerah yang akan dibentuk ini akan menjangkau pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bupati Bandung Barat sebagai kepala pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat
2. Perangkat daerah yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagai pihak yang akan tunduk pada berbagai ketentuan perubahan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
4. Masyarakat daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang akan terdampak serta berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar dapat terwujud sebagaimana yang telah menjadi sasaran serta jangkauan pengaturan, maka perubahan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tersebut akan memiliki arah pengaturan yang meliputi:

1. Menambahkan pengaturan mengenai kurikulum muatan lokal;
2. Memperjelas ketentuan mengenai izin pendirian satuan pendidikan;
3. Menambahkan ketentuan mengenai honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN yang bekerja pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah;
4. Menambahkan ketentuan mengenai bantuan bagi siswa-siswa di Kabupaten Bandung Barat dalam memenuhi ketentuan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

5. Menghapus beberapa ketentuan yang tidak relevan.

B. Pokok-Pokok Materi Muatan

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang perubahan kedua terhadap peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan akan memiliki sistematika materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Pada angka 1 perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 dilakukan perubahan terhadap definisi dengan menambahkan angka 41 yang memuat definisi muatan lokal sebagai berikut:

“Muatan Lokal adalah kegiatan pembelajaran yang disusun dan disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan lingkungan, potensi, dan ciri khas Daerah..”

2. Muatan Lokal

Pada angka 2 perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 dilakukan penyisipan pasal di antara Pasal 20 dan 21, yakni Pasal 20A yang mengatur mengenai muatan lokal sebagai bagian dari materi yang diajarkan dalam proses pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun muatan lokal tersebut meliputi bahasa dan sastra Sunda serta budaya lokal lainnya. Dinas berkewajiban untuk menyusun kurikulum muatan lokal dan satuan pendidikan dapat mengusulkan penetapan muatan lokal kepada Bupati melalui Dinas. Usulan yang diajukan oleh satuan pendidikan wajib melampirkan dokumen pendukung berupa analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya dan identifikasi Muatan Lokal. Tata cara pengusulan dan penetapan muatan lokal akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

3. Izin Pendirian Pendidikan;

Pada angka 8 perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 menambahkan 2 ayat pada Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017. Adapun penambahan materi muatan tersebut adalah berupa memperjelas jenis-jenis satuan pendidikan non formal yang wajib mendapatkan izin pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Satuan pendidikan non formal yang ditambahkan guna memperjelas terdiri dari lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

Kemudian pada angka 9 menyisipkan pasal 39A diantara pasal 39 dan Pasal 40 yang berisi mengenai pengaturan perizinan pendirian satuan PAUD jalur formal. Syarat pendirian PAUD jalur formal terdiri dari syarat administratif dan syarat teknis. Syarat administratif terdiri dari salinan identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa, dan, susunan pengurus dan rincian tugas. Sedangkan, syarat teknis terdiri dari hasil penilaian kelayakan, rencana induk pengembangan, dan rencana pencapaian standar penyelenggaraan Satuan PAUD paling lama 3 (tiga) tahun.

Adapun penilaian terhadap hasil kelayakan tersebut meliputi:

- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Satuan PAUD yang sah atas nama pendiri;
- b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
- c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Satuan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

Sedangkan induk pengembangan satuan pendidikan akan memuat visi dan misi, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, dan rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin PAUD diatur dalam peraturan bupati.

Angka 10 akan merubah ketentuan Pasal 40 dengan menambahkan hasil studi kelayakan sebagai syarat pendirian satuan pendidikan dasar dan merubah ayat (3) menjadi materi yang menjelaskan Pasal 40 ayat (1) huruf g. Ditambahkan juga ayat (4) yang berisi ketentuan mengenai pengaturan lebih lanjut tata cara penerbitan izin pendirian satuan pendidikan dasar.

Angka 11 menyisipkan Pasal 40A diantara Pasal 40 dan Pasal 41 yang mengatur mengenai syarat pendirian satuan pendidikan non-formal. Syarat pendirian satuan pendidikan non-formal terdiri dari syarat administratif dan teknis, Syarat administratif meliputi salinan identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa, dan susunan pengurus dan rincian tugas. Sedangkan, syarat teknis berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan Bupati.

4. Honorarium Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Non-ASN;

Angka 13 menyisipkan Pasal 47A dan Pasal 47B diantara Pasal 47 dan Pasal 48 yang memuat ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN. Pendidikan yang tidak berstatus ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan memperoleh honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan standar upah minimum yang berlaku di daerah. Adapun syarat agar dapat memperoleh hak tersebut adalah memiliki Nomor Unik Pendidik pada satuan pendidikan, bertugas sebagai wali kelas bagi Pendidik di sekolah dasar, melaksanakan tugas mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu, dan melaksanakan tugas selain mengajar paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu. Tugas selain mengajar termasuk tugas merencanakan dan menilai pembelajaran. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun tenaga pendidikan non-ASN yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerima honorarium berdasarkan perjanjian kerja dengan besaran sesuai ketentuan standar upah minimum yang berlaku di Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Angka 14 mengatur mengenai tenaga kependidikan non-ASN yang bekerja pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah agar mendapatkan honorarium dengan besaran yang sesuai dengan ketentuan standar upah minimum yang berlaku di Daerah. Syarat pemberian honorarium tersebut adalah tenaga kependidikan tersebut harus bertuga paling sedikit 37,5 jam dalam 1 minggu. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48B mengatur agar tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian dengan besaran sesuai ketentuan standar upah minimum yang berlaku di Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

5. Bantuan Bagi Siswa

Angka 15 menyisipkan dua ayat pada Pasal 67 yang mengatur mengenai prioritas anggaran pendidikan sebesar 20% APBD agar dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan kecukupan pendanaan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat;
- d. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi; dan
- e. peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Adapun prestasi yang dimaksud meliputi prestasi akademik dan non-akademik.

6. Penghapusan Ketentuan Tidak Relevan

Pada angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 12 menghapus Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 yang mengatur mengenai satuan pendidikan dengan keunggulan lokal yang pada mulanya ditujukan untuk sekolah menengah. Namun dengan dipindahkannya kewenangan pengelolaan sekolah menengah ke Provinsi, maka pasal tersebut dihapuskan. Angka 12

menghapuskan Pasal 41 yang mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai izin pendirian satuan pendidikan. Namun dengan diperjelasnya ketentuan perizinan, maka amanat mengenai pengaturan lebih lanjut dipindahkan pada masing-masing Pasal 39A, Pasal 40, dan Pasal 40A.

Pasal ini akan terdiri dari 12 (dua belas) angka yang masing-masing memuat poin-poin perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017.

- i. Angka 1 akan memuat perubahan terhadap Pasal 1 dengan menambahkan definisi mengenai muatan lokal sehingga
- ii. Angka 3 akan menambahkan Pasal 20A diantara Pasal 20 dan Pasal 21 dengan materi muatan berupa penetapan kearifan lokal dan kewajiban pemerintah berkenaan dengan pengembangan dan pengimplementasian muatan lokal

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data hasil Susenas 2020, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan ijazah tertinggi SD adalah yang paling besar di Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebesar 33,71%, kemudian disusul oleh ijazah SMA/SMK/MA yaitu sebesar 29,97 persen, dan selanjutnya diikuti oleh ijazah SMP/MTs yakni sebesar 23,84%. Selain itu, Angka partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bandung Barat pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD, tetapi belum ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Terdapat permasalahan khusus berkaitan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (honorer) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hingga laporan ini disusun, didapati data bahwa Pemerintah Daerah telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 10 Miliar untuk membantu kehidupan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus tidak tetap, tetapi apabila dikalkulasikan dengan jumlah seluruh pendidik tidak tetap yang berada di Kabupaten Bandung Barat, dana tersebut hanya setara dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun untuk satu orang.
3. Terdapat landasan-landasan yang berhasil dirumuskan di dalam naskah akademik ini, yakni sebagai berikut:
 - a. Landasan filosofis: Hak atas pendidikan merupakan hak yang penting dan fundamental bagi manusia sebab hak atas pendidikan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan hak-hak sosial dan ekonomi lainnya yang berkualitas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pemenuhan terhadap hak atas pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan martabat manusia. Pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia wajib diselenggarakan oleh Negara baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Selain dijamin oleh UUD 1945, hak atas pendidikan juga ditegaskan dalam Hukum Internasional, yang diakui sebagai salah satu dari Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Maka dari itu Pemerintah memiliki

kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan agar hak atas pendidikan warga negara dapat terpenuhi.

- b. Landasan Sosiologis: *Pertama*, tingkat partisipasi pendidikan di Bandung Barat baru hanya mengenyam pendidikan dasar. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesulitan di masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, Tidak adanya penjaminan kehidupan yang layak bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tetap dari Pemerintah Daerah bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer. *Ketiga*, kearifan lokal yang hidup pada masyarakat Bandung Barat belum terintegrasi dalam mata pelajaran. Padahal, hal ini menjadi penting mengingat di dalam kearifan lokal terdapat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, kesusastraan, hingga bahasa daerah tidak lekang begitu saja, melainkan dapat diturunkan, dipelajari, bahkan dikembangkan oleh generasi selanjutnya.
 - c. Landasan Yuridis: Secara yuridis, pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Kewenangan tersebut didasarkan pada beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta seperangkat peraturan pelaksanak dari peraturan-peraturan tersebut. Secara umum kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Adapun aspek penyelenggaraan tersebut meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Pemerintah daerah kabupaten juga berwenang untuk merancang agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah, baik dari segi kebutuhan akan pengembangan budaya dan bahasa daerah, hingga menunjang keunggulan lokal daerah.
4. Sasaran yang hendak diwujudkan melalui pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Kabupaten Bandung Barat adalah tercapainya pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang bermutu, mampu terjangkau, mensejahterakan baik bagi para peserta didik atau pun tenaga kependidikan, berkearifan lokal, dan mampu meningkatkan kualitas manusia

di Kabupaten Bandung Barat sehingga menghasilkan generasi emas di masa yang akan datang. Jangkauan pengaturan tersebut meliputi

- a. Bupati;
- b. Perangkat daerah;
- c. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
- d. Masyarakat daerah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun Arah Pengaturan perubahan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Menambahkan pengaturan mengenai kurikulum muatan lokal;
- b. Memperjelas ketentuan mengenai izin pendirian satuan pendidikan;
- c. Menambahkan ketentuan mengenai honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN yang bekerja pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah;
- d. Menambahkan ketentuan mengenai bantuan bagi siswa-siswa di Kabupaten Bandung Barat dalam memenuhi ketentuan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- e. Menghapus beberapa ketentuan yang tidak relevan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, perlu untuk dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang berupa satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, penyelenggara satuan pendidikan swasta, perwakilan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua murid, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang berkepentingan;
2. Berbagai peraturan pelaksana, termasuk petunjuk teknis untuk melaksanakan peraturan daerah yang akan dibentuk ini harus dimulai perumusannya, agar peraturan daerah ini dapat segera diimplementasikan tidak lama setelah diundangkan di dalam lembaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku

Abdul Manab, Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah, (Jakarta: Kalimedia, 2013), Hlm 83.

Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 1991), Hlm 136.

Arcaro, S Joremo, Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, (Jakarta: Riene Cipta, 2005), Hlm.85.

Dasim Sudarman & Suparno. Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Hlm. 2

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Hlm.7

Enco Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011),

Engkoswara dan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 295

Hadis, A. dan Nurhayati, B. Manajemen Mutu Pendidikan. Bandung: AlfaBeta, 2010, Hlm 3

Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), hlm. 17

Hellriegel, D. & Slocum, J. W. Organizational Behavior, 13th. (SouthWestern: Cengage Learning, 2008) Hlm 503.

Hernadi Affandi, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia (Bandung: CV Kencana Salakadomas, 2013), hlm. 34.

Hoy, C. Jardine, C. B. and Wood, M, Improving Quality in Education. London and New York: Falmer Press, 2005), Hlm 11-12

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Bina Aksara: Jakarta, 1988), Hlm 84.

Made Pidarta. Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hlm.12

Manfrek Nowak, The Right to Education, Dalam Osborjn Eide, (et., al.), Economic, Social and Cultural Rights A Textbook (Martinus Nijhoff 1995), Hlm 189-190.

Mesiono, Manajemen Organisasi. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), Hlm 66.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 45.

Moh. Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), Hlm 19.

- Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm. 19
- Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), Hlm 27.
- Nasution, Z. Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan. (Malang: UMM Press. Nasution, 2006) Hlm 40.
- Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003),
- Pidarta, M. Peran Kepala Sekolah Pada Pendidikan Dasar, Seri Manajemen Pendidikan. (Jakarta: Grasindo. Pidarta, 2005), Hlm 179
- Rivai Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 160
- Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), Hlm. 555
- Sallis, Edward, Total quality management in education, (London: Kogan Page, 1993), Hlm 24
- Sallis, Total Quality Management in Education. London: Kogan Page Limited, 2005, Hlm 1
- Scott Davidson, Human Rights, alih bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka menjadi Hak Asasi Manusia (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994), Hlm. 58.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajagrafindo, 2009
- Suryosubroto. Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Hlm. 16
- Sutomo, dkk. Manajemen Sekolah, (Semarang: UPT MKK UNNES PRESS, 2007), Hlm. 41
- Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm.157
- Terry, George R. Principles of Management, (Ontario: Irwin Dorsey Ltd, 1977), Hlm. 4
- Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Keparitaan, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal 92

Jurnal

- Bush, Leadership and Management Development in Education. (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications,2008), Hlm 1
- Coomans, The Core Content of the Right to Education, Dalam Brand and Russel (Ed), Exploring the Core Content of Sosio-Economic Rights: South African And International Perspectives (Protea Book House 2002), Hlm 160.

John Coates, Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation : Case Studies and Implication, Yale Law Journal, Vol : 124, Number 882, 2015; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, Jakarta : Bappenas RI, 2011.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat 2021, (BPS: Kabupaten Bandung Barat, 2021), hlm. 15.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022, (BPS: Kabupaten Bandung Barat, 2022), hlm. 31.

Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi - Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Gobal, Proyek Kerjasama Antara Pelapor Khusus PBB Tentang Hak Atas Pendidikan Dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO (Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO). Hlm 8-9.

Komentar Umum (General Comment) Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya No.13

Susi Dwi Harijanti, dkk, Kajian Penerapan Norma Dan Standar Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Laporan Akhir Penelitian, Bandung: PAHAM FH Unpad – Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, 2010, hlm. 36

LAMPIRAN

BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan yang memiliki peranan penting bagi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia seutuhnya perlu untuk diselenggarakan dan dikelola dengan baik agar menghasilkan generasi emas di masa yang akan datang;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan perluasan akses pendidikan bagi peserta didik, peningkatan taraf kehidupan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, integrasi kearifan lokal dalam muatan pembelajaran, serta dorongan untuk mempermudah izin dalam mendirikan satuan pendidikan, diperlukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembara Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembara Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dan

BUPATI BANDUNG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 43 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 11a. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 12a. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

15. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.

25. dihapus.
26. dihapus.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
35. Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.

37. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 38. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
 39. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
 40. Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
 41. Muatan Lokal adalah kegiatan pembelajaran yang disusun dan disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan lingkungan, potensi, dan ciri khas Daerah.
2. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Kearifan lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertujuan untuk memperkenalkan budaya lokal Daerah melalui pembelajaran Muatan Lokal.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahasa dan sastra sunda; dan
 - b. budaya lokal lainnya.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.
- (4) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya; dan
 - b. identifikasi Muatan Lokal.

- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar bagi Dinas untuk menentukan:
 - a. rumusan kompetensi dasar;
 - b. tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar; dan
 - c. penerapan Muatan Lokal sebagai muatan pembelajaran atau mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (7) Tata cara pengusulan dan penetapan Muatan Lokal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Pasal 34 dihapus.

4. Pasal 35 dihapus.

5. Pasal 36 dihapus.

6. Pasal 37 dihapus.

7. Pasal 38 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan (4) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah, wajib memperoleh Izin Pendirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Satuan PAUD jalur formal;
 - b. Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - c. Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. rumah pintar;

- b. balai belajar bersama;
 - c. lembaga bimbingan belajar; dan
 - d. bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Syarat pendirian Satuan PAUD jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. salinan identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. rencana induk pengembangan; dan
 - c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan Satuan PAUD paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Satuan PAUD yang sah atas nama pendiri;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Satuan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Rencana induk pengembangan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. visi dan misi;

- b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin Satuan PAUD jalur formal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
10. Beberapa ketentuan dalam Pasal 40 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan persyaratan, meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - f. manajemen dan proses pendidikan; dan
 - g. hasil studi kelayakan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan Gedung, dan sertifikat laik fungsi;
 - b. prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
11. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - c. persyaratan administratif; dan
 - d. persyaratan teknis.
 - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. salinan identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
 - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin Satuan Pendidikan Nonformal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
12. Pasal 41 dihapus.
13. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Pendidik yang tidak berstatus aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat memperoleh insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian insentif bagi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. memiliki nomor unik pendidik pada satuan pendidikan;
 - b. bertugas sebagai wali kelas bagi Pendidik di sekolah dasar;

- c. melaksanakan tugas mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. melaksanakan tugas selain mengajar paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Tugas selain mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa tugas merencanakan dan menilai pembelajaran.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi tugas selain mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi beban kerja dan tata cara pembayaran insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
14. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat memperoleh insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - (2) Pemberian insentif bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Tenaga Kependidikan bertugas paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan (1b) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (1a) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan kecukupan pendanaan untuk:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan;

- c. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat;
 - d. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi; dan
 - e. peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (1b) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf e meliputi prestasi yang bersifat akademik dan non-akademik.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat

Pada tanggal

PLT. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. UMUM

Pendidikan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan sangat penting sebab kualitas pemenuhan pendidikan akan menentukan kemampuan warga negara dalam memenuhi hak asasi lainnya, utamanya hak asasi pada bidang ekonomi dan budaya.

Dalam tataran kehidupan berbangsa, pendidikan merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dalam rangka pemajuan bangsa dan negara. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan harus dikelola dan diselenggarakan sebaik mungkin melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga kependidikan yang kompeten, hingga mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di tingkat daerah.

Meski begitu, penyelenggaraan pendidikan di daerah Kabupaten Bandung Barat masih menemui beberapa tantangan mulai dari belum maksimalnya angka partisipasi hingga kekurangan pada aspek sarana dan prasarana. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat masih belum dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut dan masih terdapatnya materi muatan yang dapat dioptimalkan agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Bandung Barat dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat perlu dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 20A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “budaya lokal lainnya” dapat berbentuk:

- a. Pendidikan lingkungan hidup;
- b. pendidikan teknologi
- c. pendidikan anti korupsi; dan
- d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 39A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 40A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 47A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 48A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



ITERGO
BUANA UTAMA



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan memiliki peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia seutuhnya sehingga perlu untuk diselenggarakan dan dikelola dengan baik agar menghasilkan generasi unggul di masa yang akan datang;
 - b. bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang merata, terjangkau, serta berdaya saing tinggi;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, peningkatan taraf kehidupan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, integrasi kearifan lokal dalam muatan pembelajaran, serta dorongan untuk mempermudah izin dalam mendirikan satuan pendidikan, diperlukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 11a. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 12a. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
34. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.

35. Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
 37. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 38. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
 39. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
 40. Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
 41. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Tata cara penunjukan satuan pendidikan, seleksi peserta didik, serta ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Kearifan lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertujuan untuk memperkenalkan budaya lokal Daerah melalui pembelajaran Muatan Lokal.
 - (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahasa dan sastra sunda;
 - b. kesenian tradisional;
 - c. alat musik tradisional;
 - d. senjata tradisional;
 - e. pakaian tradisional;
 - f. lagu daerah;
 - g. rumah adat;
 - h. makanan tradisional;
 - i. permainan tradisional; dan
 - j. wirausaha kerajinan.
 - (3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.
 - (4) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas.
 - (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya; dan
 - b. identifikasi Muatan Lokal.
 - (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar bagi Dinas untuk menentukan:
 - a. capaian pembelajaran;
 - b. rumusan tujuan pembelajaran;
 - c. tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap capaian pembelajaran; dan
 - d. penerapan Muatan Lokal sebagai muatan pembelajaran atau mata pelajaran yang berdiri sendiri.
 - (7) Tata cara pengusulan dan penetapan Muatan Lokal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
4. Pasal 34 dihapus.
5. Pasal 35 dihapus.
6. Pasal 36 dihapus.
7. Pasal 37 dihapus.
8. Pasal 38 dihapus.

9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 39A dan Pasal 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Syarat dan tata cara pemberian izin pendirian satuan pendidikan formal dan nonformal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas memberikan fasilitasi kepada Satuan Pendidikan dalam memperoleh izin pendirian.

Pasal 39B

Izin satuan pendidikan formal dan nonformal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) berlaku pada satuan pendidikan formal dan nonformal menjalankan kegiatannya.

10. Pasal 40 dihapus.
11. Pasal 41 dihapus.
12. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Pendidik yang tidak berstatus aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat memperoleh insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian insentif bagi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. memiliki nomor unik pendidik pada satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan tugas mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - c. melaksanakan tugas selain mengajar paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Tugas selain mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. wakil kepala sekolah;
 - b. kepala perpustakaan sekolah;
 - c. kepala laboratorium;
 - d. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - e. wali kelas;
 - f. penyusun kurikulum pada satuan pendidikannya;

- g. pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar;
 - h. pembimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
 - i. pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
 - j. tugas lain yang ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi tugas selain mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi beban kerja dan tata cara pembayaran insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
13. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat memperoleh insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - (2) Pemberian insentif bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Tenaga Kependidikan bertugas paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 66 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (3) Dihapus.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan yang diselenggarakan oleh pemerintah bersumber dari:
 - a. pendanaan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari pemerintah;

- c. bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. bantuan pihak ketiga;
 - e. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan (1b) dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (1a) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan kecukupan pendanaan untuk:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat;
 - c. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi;
 - d. peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
 - e. biaya investasi; dan
 - f. biaya operasional.
 - (1b) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf e meliputi prestasi yang bersifat akademik dan non-akademik.
 - (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
 - (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
16. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Peran serta masyarakat oleh pengusaha dan/atau usaha dan dunia industri dapat berbentuk tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

17. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 81 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan nasional, setiap Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh Satuan Pendidikan dengan pihak lain antara lain:
 - a. pembiayaan pendidikan
 - b. pelaksanaan praktek kerja;
 - c. pemagangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. uji kompetensi; dan
 - e. beasiswa pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (4a) Atas dasar permohonan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas dapat bertindak mewakili Satuan Pendidikan dalam kerjasama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara kerjasama Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal ...

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI
JAWA BARAT : ...,.../...;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. UMUM

Pendidikan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan sangat penting sebab kualitas pemenuhan pendidikan akan menentukan kemampuan warga negara dalam memenuhi hak asasi lainnya, utamanya hak asasi pada bidang ekonomi dan budaya.

Dalam tataran kehidupan berbangsa, pendidikan merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dalam rangka pemajuan bangsa dan negara. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan harus dikelola dan diselenggarakan sebaik mungkin melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga kependidikan yang kompeten, hingga mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di tingkat daerah.

Meski begitu, penyelenggaraan pendidikan di daerah Kabupaten Bandung Barat masih menemui beberapa tantangan mulai dari belum maksimalnya angka partisipasi hingga kekurangan pada aspek sarana dan prasarana. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat masih belum dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut dan masih terdapatnya materi muatan yang dapat dioptimalkan agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat perlu dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 39A

Cukup jelas.

Pasal 39B

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 48A

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 69A
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR ...